



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 25 B TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAPORAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pegawai Negeri Sipil wajib melaporkan penerimaan gratifikasi
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaporan Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1974 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013;
2. Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : B.143/01-13/01/2013 tentang Himbauan Terkait Gratifikasi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAPORAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

Pasal 1

Pedoman Pelaporan Gratifikasi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan,
Pada tanggal : 30 - 5 - 2013

BUPATI PACITAN



INDARTATO

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.

Memperhatikan :

1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2013;
2. Surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor : B.143/01-13/01/2013 tentang Himbauan Terkait Gratifikasi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAPORAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

Pasal 1

Pedoman Pelaporan Gratifikasi adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan,
Pada tanggal : 30 - 5 - 2013

BUPATI PACITAN

Cap ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal : 30 - 5 - 2013

SEKRETARIS DAERAH



Ir. MULYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2013 NOMOR 25 B

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 25 B TAHUN 2013
TANGGAL : 30 - 5 - 2013

PEDOMAN PELAPORAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan sangat diperlukan adanya penyelenggara Negara yang berwibawa, bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, efektif dan efisien, karena setiap penyelenggara Negara mempunyai peranan yang menentukan. Selain disyaratkan untuk memiliki profesionalisme, setiap penyelenggara Negara harus juga mempunyai sikap mental yang jujur dan penuh rasa pengabdian kepada kepentingan Rakyat, Negara dan Bangsa serta harus mengutamakan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi dan golongan.

Dalam pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Negara pada umumnya tidak terlepas dari hubungan dan interaksi antara para pihak baik internal maupun eksternal yang saling menjalin kerjasama yang harmonis, serasi dan berkesinambungan dengan tidak melupakan etika dan prinsip-prinsip transparansi serta akuntabilitas.

Terkait dengan hubungan dengan para pihak baik internal maupun eksternal, maka hal yang sering terjadi dalam praktek kegiatan kerja sehari-hari selalu muncul dan tidak terhindarkan adalah adanya gratifikasi dari satu pihak kepada pihak yang lainnya. Oleh sebab itu untuk menjaga hubungan baik dengan para pemangku kepentingan, maka perlu diatur hal-hal yang terkait dengan gratifikasi dan tata cara atau mekanisme pelaporannya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang amanah, transparan dan akuntabel, maka Pemerintah Kabupaten Pacitan menyadari pentingnya pelaksanaan sikap yang tegas terhadap penanganan gratifikasi yang melibatkan Pegawai Negeri Sipil, meskipun dalam kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan, gratifikasi merupakan hal yang mungkin sulit dihindari oleh Pegawai Negeri Sipil. Hal ini penting untuk dibudayakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagai suatu proses pembelajaran bagi Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai harkat, martabat dan citra yang tinggi dalam hubungan dengan para pemangku kepentingan. Untuk menangani hal tersebut, maka disusunlah Pedoman Pelaporan Gratifikasi yang selaras dengan pelaksanaan Pakta Integritas serta Kode Etik PNS serta nilai-nilai yang berlaku di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan.

B. Landasan Penyusunan

Penyusunan Pedoman Pelaporan Gratifikasi ini dilandasi oleh sikap berikut:

- a. Selalu mengutamakan kepatuhan pada Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta mengindahkan norma-norma yang berlaku pada masyarakat.
- b. Senantiasa berupaya menghindari Gratifikasi, Korupsi, Kolusi maupun Nepotisme (KKN) serta selalu mengutamakan kepentingan Negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok ataupun golongan.
- c. Selalu berusaha menerapkan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban serta keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- d. Selalu berusaha untuk menyelenggarakan Pemerintahan berdasarkan kode etik PNS dan Pakta Integritas.

C. Maksud, Tujuan Dan Manfaat

1. Sebagai Pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil untuk memahami, mencegah dan menanggulangi gratifikasi.
2. Sebagai Pedoman bagi Pegawai Negeri Sipil dalam mengambil sikap yang tegas terhadap gratifikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan untuk mewujudkan pengelolaan Pemerintahan yang baik.
3. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan yang bebas dari segala bentuk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

D. Pengertian

1. Atasan Langsung adalah pejabat yang setingkat lebih tinggi dari setiap Pegawai Negeri Sipil.
2. Gratifikasi, adalah kegiatan pemberian dan atau penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan, baik yang diterima di dalam Negeri maupun di Luar Negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil terkait dengan wewenang/jabatannya di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi Independensi, Objektivitas maupun Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil.
3. Hadiah/cinderamata, adalah objek dari gratifikasi dalam arti luas, yakni meliputi uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
4. Hiburan, adalah segala sesuatu yang berbentuk kata-kata, tempat, benda, perilaku yang dapat menjadi penghibur dan menyenangkan bagi seseorang, yang meliputi namun tidak terbatas pada undangan makan, musik, film, opera, drama, pesta, atau permainan, olahraga, wisata dan lainnya.
5. Pegawai Negeri Sipil, seluruh PNS dan CPNS Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan.
6. Pihak Ketiga, adalah pihak perseorangan maupun perusahaan yang menjalin kerjasama berdasarkan potensi dan kelayakannya yang saling menguntungkan dengan Pemerintah Kabupaten Pacitan.

II. GRATIFIKASI

A. Ruang Lingkup Gratifikasi

Pedoman ini dibuat untuk mengatur penanganan gratifikasi antara Pegawai Negeri Sipil dengan pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan yang ada di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan. gratifikasi adalah kegiatan pemberian dan atau penerimaan Hadiah/Cinderamata dan Hiburan, baik yang diterima di dalam Negeri maupun di Luar Negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil terkait dengan wewenang/jabatannya di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi Independensi, Objektivitas, maupun Profesionalisme Pegawai Negeri Sipil. Penanganan gratifikasi menjadi sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Pacitan karena gratifikasi tersebut dapat menjadi tindak pidana suap dan merupakan salah satu tindakan Korupsi yang dapat memberikan dampak hukum sekaligus pencitraan negatif bagi Pemerintah Kabupaten Pacitan.

Suatu gratifikasi akan berubah menjadi tindak pidana suap apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Gratifikasi tersebut berhubungan dengan wewenang/jabatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan;
2. Gratifikasi yang berupa penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan tidak dilaporkan kepada Atasan Langsung.

B. Prinsip Dasar

1. Pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan Semua Pegawai Negeri Sipil **DILARANG** baik secara langsung atau tidak langsung memberi hadiah/cinderamata dan atau hiburan kepada setiap pihak yang memiliki hubungan kerja/kerjasama yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, atau untuk mempengaruhi pihak dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.
2. Penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan semua Pegawai Negeri Sipil yang karena jabatannya dan atau anggota keluarganya (keluarga inti), **DILARANG** untuk menerima atau meminta baik secara langsung atau tidak langsung hadiah/cinderamata dan atau hiburan dari setiap pihak yang memiliki hubungan kerja/kerjasama, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi, atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, atau untuk mempengaruhi pihak dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.
3. Pegawai Negeri Sipil apabila ditawarkan/dibcrikan hadiah/cinderamata dan atau hiburan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pedoman ini, wajib **MELAKUKAN PENOLAKAN** dengan cara santun terhadap tawaran/pemberian dimaksud, dengan memberikan penjelasan terhadap kebijakan dan aturan ini kepada Pihak Ketiga.

III. BATASAN GRATIFIKASI

A. Batasan Pemberian Hadiah/Cinderamata Dan Hiburan.

Batasan pemberian hadiah, cinderamata dan/atau hiburan oleh Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

1. Pemberian hadiah/cinderamata dan/atau jamuan makan dan/atau hiburan, **DIPERBOLEHKAN** sepanjang pemberian tersebut dimaksudkan untuk membina hubungan baik dalam batas-batas yang sesuai dengan kewajaran dan memperhatikan hubungan yang setara, saling menghormati dan tidak bertujuan untuk menyuap pihak yang bersangkutan untuk memberikan sesuatu hal kepada instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten Pacitan yang tidak menjadi hak instansi tersebut secara hukum. Contoh pemberian dimaksud misalnya jamuan makan, kegiatan olah raga, vandel, buku, dan sebagainya.
2. Pemberian hadiah/cinderamata dan/atau hiburan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dalam bentuk uang tunai (*Cash Payment*).
3. Pemberian hadiah/cinderamata dan/atau hiburan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dalam bentuk- bentuk yang melanggar kesusilaan dan hukum.
4. Pemberian hadiah/cinderamata berupa barang yang dimaksudkan untuk kenang-kenangan, wajib mencantumkan logo instansi yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari barang dimaksud (logo instansi pada barang dimaksud tidak dapat dihilangkan).
5. Pemberian honorarium rapat kepada Pihak Ketiga, **DIPERBOLEHKAN** sebagai apresiasi atas sumbangan pemikiran dan keahlian yang telah diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Pacitan atas undangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Pacitan, sepanjang kriteria dan besaran honorarium tersebut telah diatur dalam peraturan yang berlaku.
6. Pemberian hadiah/cinderamata berupa barang/uang/setara uang, **DIPERBOLEHKAN**, dalam hal Pegawai Negeri Sipil menghadiri acara Pernikahan, Khitanan, Kelahiran, atau Musibah, dengan nilai pemberian maksimum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap acara, sepanjang pemberian tersebut tidak bermaksud untuk mempengaruhi pihak penerima, untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.

7. Jamuan makan tidak perlu dibatasi, sejauh memenuhi kewajiban dan dilakukan di tempat yang terhormat dan tetap menjaga citra positif Pemerintah Kabupaten Pacitan.

B. Batasan Penerimaan Hadiah/Cinderamata Dan Hiburan

Batasan hadiah/cinderamata dan/atau hiburan yang boleh diterima Pegawai Negeri Sipil adalah sebagai berikut:

1. Menerima hadiah/cinderamata yang mencantumkan logo/nama instansi/perusahaan pemberi, dengan batasan-batasan yang harus dipenuhi seluruhnya sebagai berikut:
 - a. Logo, nama instansi/perusahaan/pihak yang memberikan benda-benda dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan/promosi perusahaan pemberi dan merupakan benda-benda yang lazim sebagai bentuk kenang-kenangan dari instansi/perusahaan
 - b. Benda-benda yang tidak memiliki nilai finansial yang tinggi, seperti buku, vandel, compact disc dan sebagainya.
 - c. Bukan berupa pemberian yang melanggar kesusilaan dan hukum.
2. Menerima honorarium sebagai Pembicara, Narasumber yang diundang secara resmi oleh Pihak Ketiga **DIPERBOLEHKAN**, sebagai apresiasi atas sumbangan pemikiran dan keahlian yang telah diberikan, sepanjang pemberian tersebut tidak bermaksud untuk mempengaruhi Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.
3. Menerima hadiah/cinderamata berupa barang/ uang/ setara uang, **DIPERBOLEHKAN**, dalam hal Pegawai Negeri Sipil menyelenggarakan acara pernikahan, khitanan, kelahiran, atau terkait dengan musibah, dengan nilai penerimaan maksimum sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per acara, sepanjang pemberian tersebut tidak bermaksud untuk mempengaruhi Pegawai Negeri Sipil, untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu hal berkaitan dengan kedudukan/jabatannya.
4. Menerima hiburan yang masih dalam batas kewajiban, dengan memenuhi batasan-batasan secara keseluruhan, sebagai berikut :
 - 1) Hiburan tidak dilakukan secara terus-menerus oleh pihak pemberi kepada Pegawai Negeri Sipil atau anggota keluarganya.
 - 2) Bila penolakan terhadap Hiburan dimaksud dikhawatirkan dapat mempengaruhi hubungan bisnis secara institusi antara instansi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan dengan Pihak Ketiga yang menawarkan Hiburan.
 - 3) Tidak mengganggu waktu kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
 - 4) Tidak melakukan pembicaraan mengenai pemberian informasi internal yang dapat menimbulkan kecurangan dan benturan kepentingan.
5. Dalam kondisi tertentu, dimana Pegawai Negeri Sipil tidak dapat menghindar untuk menerima pemberian dari Pihak Ketiga dan/atau pada posisi dimana barang/ uang/ setara uang atau dalam bentuk apapun, pemberian tersebut sudah ada di suatu tempat yang dititipkan kepada atau melalui orang lain tanpa sepengetahuan Pegawai Negeri Sipil tersebut, maka yang bersangkutan wajib mengembalikannya. Apabila hal ini tidak mungkin dilakukan, maka yang bersangkutan harus segera melaporkan kepada Atasan Langsung secara tertulis sesuai mekanisme yang diatur dalam Pedoman ini.

C. Batasan Permintaan Dari Pihak Ketiga Untuk Mendapatkan Hadiah/Cinderamata Dan/Atau Hiburan (Entertainment) Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Sebagaimana Tersebut Pada Butir A Dan B

Pegawai Negeri Sipil apabila diminta untuk memberikan hadiah/cinderamata dan hiburan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada butir A 1-7 dan B 1-5 di atas, hendaknya

melakukan penolakan dengan cara santun terhadap permintaan tersebut dengan memberikan penjelasan terhadap kebijakan dan aturan ini kepada Pihak Ketiga.

IV. PELAPORAN GRATIFIKASI

1. Mekanisme Pelaporan

- a. Apabila terdapat pemberian hadiah/cinderamata kepada instansi diluar Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud dalam butir A6 menggunakan **Formulir 1** dalam Lampiran ini;
- b. Apabila terdapat penerimaan hadiah/cinderamata dan atau hiburan di luar batasan yang sudah diatur, maka Pegawai Negeri Sipil wajib melaporkan hal tersebut melalui:
 - 1) Atasan langsung
Pelaporan melalui Atasan Langsung dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang menerima hadiah/cinderamata selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan, dengan menyampaikan form penerimaan hadiah/cinderamata dengan contoh Format sebagaimana diatur dalam **Formulir 2** dalam Lampiran ini.
 - 2) Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistle Blowing System*
Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistleblowing System* dilakukan apabila pelapor adalah Pegawai Negeri Sipil atau pihak-pihak lainnya (Pelanggan, Mitra Kerja dan Masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan secara langsung, namun mengetahui gratifikasi di instansi masing-masing yang memiliki potensi untuk terjadinya penyalahgunaan wewenang/jabatan. Pelaporan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistleblowing System* dilaksanakan sesuai dengan mekanisme tersendiri yang mengatur mengenai Sistem Pelaporan Pelanggaran/*Whistleblowing System* di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan.
- c. Untuk penerimaan yang merupakan barang yang cepat kadaluwarsa (misal: makanan dan minuman), maka dapat diserahkan kepada Lembaga Sosial dengan menyampaikan bukti tanda penyerahan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan sebagaimana dimaksud, dengan menggunakan **Formulir 3** dalam Lampiran ini.
- d. Untuk penerimaan yang merupakan barang yang tidak cepat kadaluwarsa (misal: uang, emas, dan lainnya) wajib disimpan di Bagian Keuangan di Lingkungan kerja Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, sampai dengan ditentukannya status kepemilikan atas penerimaan tersebut oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dengan menyampaikan bukti tanda penyimpanan kepada Kepala SKPD selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal penerimaan sebagaimana dimaksud, dengan menggunakan **Formulir 4** dalam Lampiran ini.
- e. Kepala Badan/Dinas/Kantor membuat rekapitulasi penerimaan hadiah/cinderamata serta melaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) sejak tanggal penerimaan tersebut oleh Pegawai Negeri Sipil.

2. Sanksi Atas Pelanggaran

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pedoman gratifikasi ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

BENTUK FORMULIR

1. Formulir 1

**PELAPORAN PEMBERIAN HADIAH/CINDERAMATA DAN HIBURAN
KEPADA INSTANSI LAIN DILUAR PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**

Sesuai dengan pedoman pengendalian gratifikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan, saya yang bertanda tangan dibawah ini menyampaikan laporan pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan kepada instansi lain diluar Pemerintah Kabupaten Pacitan sebagai berikut:

Nama :
NIP :
Jabatan :

1. Hadiah/cinderamata dan hiburan yang diberikan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

No	Tanggal	Bentuk Pemberian	Nilai Pemberian	Jumlah	Penerima	Pemberian Dalam Rangka

Catatan :
.....

2. Apakah Pemberian hadiah/cinderamata dan hiburan dimaksud telah diketahui oleh atasan Saudara?
Ya / tidak *

Atasan Langsung Pelapor <u>.....</u> NIP.....	Pacitan, - - 20.. Pelapor <u>.....</u> NIP.....
---	---

*) coret yang tidak perlu

2. Formulir 2

**PELAPORAN PENERIMAAN HADIAH/CINDERAMATA DAN HIBURAN
YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN**

Sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan, saya yang bertanda tangan dibawah ini menyampaikan laporan penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan sebagai berikut :

Nama :
 NIP :
 Jabatan :

1. Hadiah/cinderamata dan hiburan yang diberikan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

No	Tanggal	Bentuk Penerimaan	Nilai	Jumlah	Pemberi	Penerimaan Dalam Rangka

Catatan :

2. Apakah Penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan dimaksud telah diketahui oleh atasan Saudara?
 Ya / tidak *

<p>Atasan Langsung Pelapor</p> <p>..... NIP.....</p>	<p>Pacitan, - - 20..</p> <p>Pelapor</p> <p>..... NIP.....</p>
---	--

*) coret yang tidak perlu

3. Formulir 3

**PELAPORAN PENERIMAAN HADIAH/CINDERAMATA
YANG CEPAT KADALUARSA**

Sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan, saya yang bertanda tangan dibawah ini menyampaikan laporan penerimaan hadiah/cinderamata sebagai berikut:

Nama :
 NIP :
 Jabatan :

1. Hadiah/cinderamata yang diberikan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

No	Tanggal	Bentuk Penerimaan	Nilai	Jumlah	Pemberi	Penerimaan Dalam Rangka

Catatan :

Karena barang tersebut cepat kadaluarsa maka saya langsung menyerahkannya kepada lembaga sosial..... dengan alamat (tanda terima terlampir)

2. Apakah Pemberian hadiah/cinderamata dimaksud telah diketahui oleh atasan Saudara?

Ya / tidak *

<p>Atasan Langsung Pelapor</p> <p>..... NIP.....</p>	<p>Pacitan, - - 20..</p> <p>Pelapor</p> <p>..... NIP.....</p>
--	---

*) coret yang tidak perlu

4. Formulir 4

**PELAPORAN PENERIMAAN HADIAH/CINDERAMATA
YANG TIDAK KADALUARSA**

Sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkup Pemerintah Kabupaten Pacitan, saya yang bertanda tangan dibawah ini menyampaikan laporan penerimaan hadiah/cinderamata sebagai berikut:

Nama :
 NIP :
 Jabatan :

1. Hadiah/cinderamata yang diberikan sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

No	Tanggal	Bentuk Penerimaan	Nilai	Jumlah	Pemberi	Penerimaan Dalam Rangka

Catatan :
 Barang tersebut telah diserahkan ke Bagian/Sub Bagian Keuangan cq. Bendahara Barang/Bendahara Keuangan untuk disimpan sampai dengan ditentukannya status kepemilikan atas penerimaan tersebut oleh KPK (tanda terima terlampir)

2. Apakah Pemberian hadiah/cinderamata dimaksud telah diketahui oleh atasan Saudara?
 Ya / tidak *

<p style="text-align: center;">Atasan Langsung Pelapor</p> <p style="text-align: center;">..... NIP.....</p>	<p style="text-align: right;">Pacitan, - - 20..</p> <p style="text-align: center;">Pelapor</p> <p style="text-align: center;">..... NIP.....</p>
--	--

*) coret yang tidak perlu

BUPATI PACITAN



INDARTATO